



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **IPAN PRIATNA Bin AGUS JUNAEDI;**
- .
- 2 Tempat lahir : Bandung;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 26 tahun /31 Desember 1996;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Kampung Panunggal RT.003 RW.013 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 1 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya dan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 261/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 06 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ipan Priatna Bin Agus Juenedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang disertai dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ipan Priatna Bin Agus Juenedi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam, No. Pol : Z 2961 JP, Noka : MH1JM8129NK197294 Nosin : JM81E2199994 tahun 2022,STNK asli atas nama HERMAN SULISTIYO berikut dengan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk redmi 12c;

Dikembalikan kepada saksi korban Keyla Saskia;

- 1 (satu) potong switer panjang warna krem;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 2 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM – II/145/CIAMIS/12/2023, tanggal 06 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Ipan Priatna Bin Agus Junaedi**, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar Jam. 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Dusun Hilir Rt. 01 Rw. 01 Desa Salakarya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa pergi ke daerah kawali dengan maksud akan menemui temannya untuk mencari pinjaman uang karena terdakwa sedang terilit hutang, kemudian terdakwa berangkat dari Tasikmalaya menuju Kawali dengan melewati jalan Daerah Sukadana lalu ketika diperjalanan terlintas dipikiran terdakwa akan melakukan pencurian dengan sasaran yang belum ditentukan, kemudian sesampainya di daerah Sukadana terdakwa melihat anak korban Keyla Saskia yang sedang berjalan sambil memegang handphone lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut yang sedang dipegang oleh anak korban Keyla Saskia. Selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya pas disamping anak korban Keyla Saskia lalu terdakwa pura-pura bertanya kepada anak korban Keyla Saskia dan ketika terdakwa bertanya kepada anak korban Keyla Saskia, anak korban Keyla Saskia sudah merasa curiga terhadap terdakwa sehingga anak

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 3 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Keyla Saskia langsung memfoto terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya terdakwa pura-pura mengenal orang tua anak korban Keyla Saskia dengan cara bertanya kepada anak korban Keyla Saskia dengan berkata “neng mamah saurna bade ngical emas tapi tadi aa kabumi teu aya sasaha” neng katanya mamah mau jual emas tapi tadi aa ke Rumah tidak ada siapa – siapa) lalu dijawab oleh anak korban Keyla Saskia “aya abah sareung ema” (ada kake dan nene), kemudian terdakwa bertanya kembali dengan kata-kata “tadi mah teu ningali, emang mamah na saha namina” (tadi mah tidak lihat emang mamahnya siapa namanya) dijawab oleh anak korban Keyla Saskia “Rina”, terdakwa menjawab “oh uhun” (oh iya) lalu anak korban Keyla Saskia bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata “bade aya naon kitu” (mau ada apa gitu) terdakwa menjawab “mau jual emas saurana bade di gentoskeun kanu baru” (mau jual emas katanya mau ditukerin ke yang baru” dijawab oleh anak korban Keyla Saskia “duka teu teurang” (tidak tahu) kemudian terdakwa bertanya lagi kepada anak korban Keyla Saskia dengan kata-kata “oh uhun atuh bade telephone tapi aa teu gaduh nomorna nganggo handphone neng we” (oh iya atuh mau di telephone dulu tapi aa tidak punya nomor nya pakai handphone neng saja” dijawab oleh anak korban Keyla Saskia “ku abi we” (sama saya saja) lalu terdakwa mengatakan “beu ku aa” (sini sama aa) sambil langsung mengambil handphone milik anak korban Keyla Saskia secara paksa lalu terdakwa pura-pura menelpon orang tua anak korban Keyla Saskia dengan cara handphone tersebut diselipkan di helem yang dipakai oleh terdakwa dan kurang lebih selama 1 (satu) menit terdakwa berkata “neng ningali kalung nomor sabarah” (neng lihat kalung nomor berapa) karena anak korban Keyla Saskia sudah mempunyai kecurigaan terhadap terdakwa, anak korban Keyla Saskia memegang kalungnya namun secara tiba-tiba terdakwa dengan paksa langsung mengambil kalung emas milik anak korban Keyla Saskia dari lehernya dan anak korban Keyla Saskia mencoba mempertahankan kalung emas tersebut, karena tenaga anak korban Keyla Saskia lebih kecil dari pada terdakwa serta anak korban Keyla Saskia pun merasa ketakutan karena disekeliling anak korban Keyla Saskia tidak ada orang lalu anak korban Keyla Saskia melepaskan kalung emas yang sebelumnya dipertahankan, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil Kalung emas milik anak korban Keyla Saskia, terdakwa langsung melarikan diri kearah kawali dan membawa hasil Kejahatannya ke rumah terdakwa yang berada di Tasikmalaya.

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 4 dari 19 Halaman



- Bahwa terdakwa telah menjual hasil kejahatannya berupa kalung emas milik anak korban Keyla Saskia dengan cara COD seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c masih disimpan oleh terdakwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ipan Priatna, anak korban Keyla Saskia mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Ajid Binti Surpi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar Jam 16.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Dusun Hilir Rt. 01 Rw. 01 Desa Salakarya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 Gram milik saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid;
- Bahwa sat itu saksi sedang berada disawah bersama dengan saksi Suci Widiawati, lalu datang anak korban Keyla Saskia diantar oleh saksi Sarip yang mengatakan kalau 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 Gram miliknya ada yang mengambil secara paksa;
- Bahwa menurut anak korban Keyla Saskia orang yang merampasnya adalah dengan menggunakan jaket warna krem, celana jeans panjang warna biru, sepatu warna abu, dan memakai sepeda motor honda beat warna hitam;
- Bahwa sebelum kejadian saksi anak korban Keyla Saskia sempat memfoto pelakunya dengan handphone milik anak korban Keyla Sakisa;

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 5 dari 19 Halaman



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 Gram milik saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi anak korban Keyla mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak korban tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi anak korban pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar Jam 16.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Dusun Hilir Rt. 01 Rw. 01 Desa Salakarya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) Gram milik saksi anak korban;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari kejadian saksi anak korban hendak pulang kerumahnya dari berbelanja diwarung didekatnya rumahnya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dengan berjalan kaki sambil memainkan handphone miliknya;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya pas disamping saksi anak korban, kemudian terdakwa pura-pura bertanya kepada saksi anak korban yang berpura seolah-olah mengenal orang tua saksi anak korban dengan cara bertanya "neng mamah saurna bade ngical emas tapi tadi aa kabumi teu aya sasaha" neng katanya mamah mau jual emas tapi tadi aa ke rumah tidak ada siapa-siapa), lalu dijawab oleh saksi anak korban "aya abah sareung ema" (ada kake dan nene), kemudian terdakwa bertanya kembali dengan kata-kata "tadi mah teu ningali, emang mamah na saha namina" (tadi mah tidak lihat emang mamahnya siapa namanya), dijawab oleh saksi anak korban "Rina", lalu terdakwa menjawab "oh

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 6 dari 19 Halaman



uhun” (oh iya), lalu saksi anak korban bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata “bade aya naon kitu” (mau ada apa gitu), lalu terdakwa menjawab “mau jual emas saurana bade di gentoskeun kanu baru” (mau jual emas katanya mau ditukerin ke yang baru)”, dijawab oleh saksi anak korban “duka teu teurang” (tidak tahu);

- Bahwa kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi anak korban dengan kata-kata “oh uhun atuh bade telephone tapi aa teu gaduh nomorna nganggo handphone neng we” (oh iya atuh mau di telephone dulu tapi aa tidak punya nomor nya pakai handphone neng saja”, dijawab oleh saksi anak korban “ku abi we” (sama saya saja), lalu terdakwa mengatakan “beu ku aa” (sini sama aa) sambil langsung mengambil handphone milik saksi anak korban secara paksa, lalu terdakwa pura-pura menelpon orang tua saksi anak korban dengan cara handphone tersebut diselipkan di helem yang dipakai oleh terdakwa dan kurang lebih selama 1 (satu) menit terdakwa berkata “neng ningali kalung nomor sabarrah” (neng lihat kalung nomor berapa), karena saksi anak korban sudah mempunyai kecurigaan terhadap terdakwa, lalu saksi anak korban memegang kalungnya namun secara tiba-tiba terdakwa dengan paksa langsung mengambil kalung emas milik saksi anak korban dari lehernya;

- Bahwa saat itu saksi anak korban mencoba mempertahankan kalung emas tersebut, karena tenaga saksi anak korban lebih kecil dan merasa ketakutan lalu saksi anak korban Keyla Saskia melepaskan kalung emas yang sebelumnya dipertahankan tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil Kalung emas milik saksi anak korban, lalu terdakwa langsung melarikan diri kearah kawali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kalung emas dan 1 (satu) unit handphone milik saksi anak korban tersebut;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi anak korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi anak korban membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suci Widiawati Binti Agus Sobarna, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 7 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar Jam 16.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Dusun Hilir Rt. 01 Rw. 01 Desa Salakarya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 Gram milik saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar Jam 16.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Dusun Hilir Rt. 01 Rw. 01 Desa Salakarya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 Gram milik saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid;
 - Bahwa sat itu saksi sedang berada disawah bersama dengan saksi Abdul Ajid Binti Surpi, lalu datang anak korban Keyla Saskia diantar oleh saksi Sarip yang mengatakan kalau 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 Gram miliknya ada yang mengambil secara paksa;
 - Bahwa menurut anak korban Keyla Saskia orang yang merampasnya adalah dengan menggunakan jaket warna krem, celana jeans panjang warna biru, sepatu warna abu, dan memakai sepeda motor honda beat warna hitam;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi anak korban Keyla Saskia sempat memfoto pelakunya dengan handphone milik anak korban Keyla Sakisa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk megambil 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 Gram milik saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi anak korban Keyla mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de Charge);

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 8 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar Jam 16.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Dusun Hilir Rt. 01 Rw. 01 Desa Salakarya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 Gram milik saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika terdakwa pergi ke daerah kawali dengan maksud akan menemui temannya, kemudian terdakwa berangkat dari Tasikmalaya menuju Kawali dengan menggunakan sepeda motor Nomor Polisi Z 2961 JP melewati jalan Daerah Sukadana, ketika diperjalanan terlintas dipikiran terdakwa akan melakukan pencurian dengan sasaran yang belum ditentukan;
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Sukadana terdakwa melihat saksi anak korban Keyla Saskia yang sedang berjalan sambil memegang handphone, melihat hal itu lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone saksi anak Keyla Saskia tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya pas disamping saksi anak korban Keyla Saskia, kemudian terdakwa pura-pura bertanya kepada saksi anak korban Keyla Saskia yang berpura seolah-olah mengenal orang tua saksi anak korban Keyla Saskia dengan cara bertanya "neng mamah saurna bade ngical emas tapi tadi aa kabumi teu aya sasaha" neng katanya mamah mau jual emas tapi tadi aa ke rumah tidak ada siapa-siapa), lalu dijawab oleh saksi anak korban Keyla Saskia "aya abah sareung ema" (ada kake dan nene), kemudian terdakwa bertanya kembali dengan kata-kata "tadi mah teu ningali, emang mamah na saha namina" (tadi mah tidak lihat emang mamahnya siapa namanya), dijawab oleh saksi anak korban Keyla Saskia "Rina", lalu terdakwa menjawab "oh uhun" (oh iya), lalu saksi anak korban Keyla Saskia bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "bade aya naon kitu" (mau ada apa gitu), lalu terdakwa menjawab "mau jual emas saurana bade di gentoskeun kanu baru" (mau jual emas katanya mau

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 9 dari 19 Halaman



ditukerin ke yang baru)", dijawab oleh saksi anak korban Keyla Saskia "duka teu teurang" (tidak tahu);

- Bahwa kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi anak korban Keyla Saskia dengan kata-kata "oh uhun atuh bade telephone tapi aa teu gaduh nomorna nganggo handphone neng we" (oh iya atuh mau di telephone dulu tapi aa tidak punya nomor nya pakai handphone neng saja", dijawab oleh saksi anak korban Keyla Saskia "ku abi we" (sama saya saja), lalu terdakwa mengatakan "beu ku aa" (sini sama aa) sambil langsung mengambil handphone milik saksi anak korban Keyla Saskia secara paksa, lalu terdakwa pura-pura menelpon orang tua saksi anak korban Keyla Saskia dengan cara handphone tersebut diselipkan di helem yang dipakai oleh terdakwa dan kurang lebih selama 1 (satu) menit terdakwa berkata "neng ningali kalung nomor sabarah" (neng lihat kalung nomor berapa), karena saksi anak korban Keyla Saskia sudah mempunyai kecurigaan terhadap terdakwa, lalu saksi anak korban Keyla Saskia memegang kalungnya namun secara tiba-tiba terdakwa dengan paksa langsung mengambil kalung emas milik saksi anak korban Keyla Saskia dari lehernya;

- Bahwa saat itu saksi anak korban Keyla Saskia mencoba mempertahankan kalung emas tersebut, karena tenaga saksi anak korban Keyla Saskia lebih kecil dan merasa ketakutan lalu saksi anak korban Keyla Saskia melepaskan kalung emas yang sebelumnya dipertahankan tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil Kalung emas milik saksi anak korban Keyla Saskia, lalu terdakwa langsung melarikan diri kearah kawali dan membawa hasil Kejahatannya ke rumah terdakwa yang berada di Tasikmalaya;

- Bahwa kemudian terdakwa menjual kalung emas tersebut dengan cara COD seharga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c masih disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari seperti membeli makan, minuman, rokok dan lain sebagainya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kalung emas dan 1 (satu) unit handphone milik saksi anak korban Keyla Saskia;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 10 dari 19 Halaman



Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam, No. Pol : Z 2961 JP, Noka : MH1JM8129NK197294 Nosin : JM81E2199994 tahun 2022, STNK asli atas nama HERMAN SULISTIYO berikut dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah handphone merk redmi 12c;
- 1 (satu) potong switer panjang warna krem;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian itu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar Jam 16.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Dusun Hilir Rt. 01 Rw. 01 Desa Salakarya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit hp merk Redmi 12c dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 Gram milik saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika terdakwa pergi ke daerah kawali dengan maksud akan menemui temannya, kemudian terdakwa berangkat dari Tasikmalaya menuju Kawali dengan menggunakan sepeda motor Nomor Polisi Z 2961 JP melewati jalan Daerah Sukadana, ketika diperjalanan terlintas dipikiran terdakwa akan melakukan pencurian dengan sasaran yang belum ditentukan;
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Sukadana terdakwa melihat saksi anak korban Keyla Saskia yang sedang berjalan sambil memegang handphone, melihat hal itu lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone saksi anak Keyla Saskia tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya pas disamping saksi anak korban Keyla Saskia, kemudian terdakwa pura-pura bertanya kepada saksi anak korban Keyla Saskia yang berpura seolah-olah

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 11 dari 19 Halaman



mengenal orang tua saksi anak korban Keyla Saskia dengan cara bertanya “neng mamah saurna bade ngical emas tapi tadi aa kabumi teu aya sasaha” neng katanya mamah mau jual emas tapi tadi aa ke rumah tidak ada siapa–siapa), lalu dijawab oleh saksi anak korban Keyla Saskia “aya abah sareung ema” (ada kake dan nene), kemudian terdakwa bertanya kembali dengan kata-kata “tadi mah teu ningali, emang mamah na saha namina” (tadi mah tidak lihat emang mamahnya siapa namanya), dijawab oleh saksi anak korban Keyla Saskia “Rina”, lalu terdakwa menjawab “oh uhun” (oh iya), lalu saksi anak korban Keyla Saskia bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata “bade aya naon kitu” (mau ada apa gitu), lalu terdakwa menjawab “mau jual emas saurana bade di gentoskeun kanu baru” (mau jual emas katanya mau ditukerin ke yang baru)”, dijawab oleh saksi anak korban Keyla Saskia “duka teu teurang” (tidak tahu);

➤ Bahwa kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi anak korban Keyla Saskia dengan kata-kata “oh uhun atuh bade telephone tapi aa teu gaduh nomorna nganggo handphone neng we” (oh iya atuh mau di telephone dulu tapi aa tidak punya nomor nya pakai handphone neng saja”, dijawab oleh saksi anak korban Keyla Saskia “ku abi we” (sama saya saja), lalu terdakwa mengatakan “beu ku aa” (sini sama aa) sambil langsung mengambil handphone milik saksi anak korban Keyla Saskia secara paksa, lalu terdakwa pura-pura menelpon orang tua saksi anak korban Keyla Saskia dengan cara handphone tersebut diselipkan di helem yang dipakai oleh terdakwa dan kurang lebih selama 1 (satu) menit terdakwa berkata “neng ningali kalung nomor sabarah” (neng lihat kalung nomor berapa), karena saksi anak korban Keyla Saskia sudah mempunyai kecurigaan terhadap terdakwa, lalu saksi anak korban Keyla Saskia memegang kalungnya namun secara tiba-tiba terdakwa dengan paksa langsung mengambil kalung emas milik saksi anak korban Keyla Saskia dari lehernya;

➤ Bahwa saat itu saksi anak korban Keyla Saskia mencoba mempertahankan kalung emas tersebut, karena tenaga saksi anak korban Keyla Saskia lebih kecil dan merasa ketakutan lalu saksi anak korban Keyla Saskia melepaskan kalung emas yang sebelumnya dipertahankan tersebut;

➤ Bahwa setelah berhasil mengambil Kalung emas milik saksi anak korban Keyla Saskia, lalu terdakwa langsung melarikan diri kearah kawali dan membawa hasil Kejahatannya ke rumah terdakwa yang berada di Tasikmalaya;

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 12 dari 19 Halaman



- Bahwa kemudian terdakwa menjual kalung emas tersebut dengan cara COD seharga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c masih disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari seperti membeli makan, minuman, rokok dan lain sebagainya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kalung emas dan 1 (satu) unit handphone milik saksi anak korban Keyla Saskia;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi anak korban Keyla Saskia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Pada Orang, Dengan Maksud Untuk Menyediakan Atau Memudahkan Pencurian Itu, Atau Jika Tertangkap Tangan, Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Yang Turut Serta Melakukan Kejahatan Itu Untuk Melarikan Diri Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 13 dari 19 Halaman



semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Ipan Priatna Bin Agus Juanedi** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Ipan Priatna Bin Agus Juanedi** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa dalam unsur "Mengambil" berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 14 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar Jam. 16.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Dusun Hilir Rt. 01 Rw. 01 Desa Salakarya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (Dua) Gram yang sepenuhnya merupakan milik saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa menjual kalung emas tersebut dengan cara COD seharga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c masih disimpan oleh terdakwa, dan uang hasil penjualan kalung tersebut telah habis pergunakan untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari seperti membeli makan, minuman, rokok dan lain sebagainya. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dikehendaki dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid, sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh Terdakwa secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Pada Orang, Dengan Maksud Untuk Menyediakan Atau Memudahkan Pencurian Itu, Atau Jika Tertangkap Tangan, Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Yang Turut Serta Melakukan Kejahatan Itu Untuk Melarikan Diri Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri”;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 15 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika terdakwa pergi ke daerah kawali dengan maksud akan menemui temannya, kemudian terdakwa berangkat dari Tasikmalaya menuju Kawali dengan menggunakan sepeda motor Nomor Polisi Z 2961 JP melewati jalan Daerah Sukadana, ketika diperjalanan terlintas dipikiran terdakwa akan melakukan pencurian dengan sasaran yang belum ditentukan;

Menimbang bahwa kemudian sesampainya di daerah Sukadana terdakwa melihat saksi anak korban Keyla Saskia yang sedang berjalan sambil memegang handphone, melihat hal itu lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone saksi anak Keyla Saskia tersebut, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya pas disamping saksi anak korban Keyla Saskia, kemudian terdakwa pura-pura bertanya kepada saksi anak korban Keyla Saskia yang berpura seolah-olah mengenal orang tua saksi anak korban Keyla Saskia dengan cara bertanya “neng mamah saurna bade ngical emas tapi tadi aa kabumi teu aya sasaha” neng katanya mamah mau jual emas tapi tadi aa ke rumah tidak ada siapa-siapa), lalu dijawab oleh saksi anak korban Keyla Saskia “aya abah sareung ema” (ada kake dan nene), kemudian terdakwa bertanya kembali dengan kata-kata “tadi mah teu ningali, emang mamah na saha namina” (tadi mah tidak lihat emang mamahnya siapa namanya), dijawab oleh saksi anak korban Keyla Saskia “Rina”, lalu terdakwa menjawab “oh uhun” (oh iya), lalu saksi anak korban Keyla Saskia bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata “bade aya naon kitu” (mau ada apa gitu), lalu terdakwa menjawab “mau jual emas saurana bade di gentoskeun kanu baru” (mau jual emas katanya mau ditukerin ke yang baru), dijawab oleh saksi anak korban Keyla Saskia “duka teu teurang” (tidak tahu);

Menimbang bahwa kemudian terdakwa bertanya lagi kepada saksi anak korban Keyla Saskia dengan kata-kata “oh uhun atuh bade telephone tapi aa teu gaduh nomorna nganggo handphone neng we” (oh iya atuh mau di telephone dulu tapi aa tidak punya nomor nya pakai handphone neng saja”, dijawab oleh saksi anak korban Keyla Saskia “ku abi we” (sama saya saja), lalu terdakwa mengatakan “beu ku aa” (sini sama aa) sambil langsung mengambil handphone milik saksi anak korban Keyla Saskia secara paksa, lalu terdakwa pura-pura menelpon orang tua saksi anak korban Keyla Saskia dengan cara handphone tersebut diselipkan di helem yang

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 16 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh terdakwa dan kurang lebih selama 1 (satu) menit terdakwa berkata “neng ningali kalung nomor sabarah” (neng lihat kalung nomor berapa), karena saksi anak korban Keyla Saskia sudah mempunyai kecurigaan terhadap terdakwa, lalu saksi anak korban Keyla Saskia memegang kalungnya namun secara tiba-tiba terdakwa dengan paksa langsung mengambil kalung emas milik saksi anak korban Keyla Saskia dari lehernya;

Menimbang bahwa saat itu saksi anak korban Keyla Saskia mencoba mempertahankan kalung emas tersebut, karena tenaga saksi anak korban Keyla Saskia lebih kecil dan merasa ketakutan lalu saksi anak korban Keyla Saskia melepaskan kalung emas yang sebelumnya dipertahankan tersebut. Dan setelah berhasil mengambil Kalung emas milik saksi anak korban Keyla Saskia, lalu terdakwa langsung melarikan diri kearah kawali dan membawa 1 (satu) Unit hp merk Ridmi 12c dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (Dua) Gram milik saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa diawali dengan adanya kekerasan terhadap orang yaitu saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid yang mengakibatkan saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid Darmawan mengalami sakit ditangan dan lehernya serta merasa takut, maka demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus diyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam, No. Pol : Z 2961 JP, Noka : MH1JM8129NK197294 Nosin : JM81E2199994 tahun 2022,STNK asli atas nama HERMAN SULISTIYO berikut dengan kunci kontaknya agar dikembalikan kepada

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 17 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi 12c agar dikembalikan kepada saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong switer panjang warna krem, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) pasang sepatu warna abu agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ipan Priatna Bin Agus Juenedi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam, No. Pol : Z 2961 JP, Noka : MH1JM8129NK197294 Nosin : JM81E2199994 tahun

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 18 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022,STNK asli atas nama HERMAN SULISTIYO berikut dengan kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk redmi 12c;

Dikembalikan kepada saksi Anak Korban Keyla Saskia Binti Abdul Ajid;

- 1 (satu) potong switer panjang warna krem;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari RABU, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami DEDE HALIM, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh ADI PRAMONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

ARPISOL, S.H.

Ttd,

INDRA MUHARAM, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

DEDE HALIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENO, S.H.

Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/Cms, Halaman 19 dari 19 Halaman